



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara;

**Winarti alias Wina binti H. Tahang**, umur 30 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, agama Islam, Bertempat Tinggal di Botto, Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat I;

**Suardi bin H. Tahang** umur 29 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Botto, Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat II;

**Yasih binti Lade**, umur 76 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Botto, Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, H.M. Aminuddin Hasanuddin, S.H. dan Guntur, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Pengadilan Agama Watampone Nomor No.200/SK/IX/2019/ PA.Wtp tanggal 2 September 2019, selanjutnya disebut sebagai para **Penggugat/para Pemanding;**

**m e l a w a n**

**H. Tahang bin H. Kile**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan 1, Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp, tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat.
2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, kuasa para Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut kuasa para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Februari 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp., tanggal 23 Januari 2020 Kuasa Hukum para Pembanding, belum menyerahkan memori banding;

Bahwa para Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relas panggilan untuk *inzage* tanggal 13 Februari 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 1002/Pdt.G/2019/PA. Wtp., tanggal 21 Februari 2020 para Pembanding dan Kuasanya tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*)

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Februari 2020 dan berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp, tanggal 21 Februari 2020 Terbanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*);

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: W20-A/743/Hk.05/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Watampone Nomor 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp., yang dimohonkan banding tanggal 23 Januari 2020, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor W20-A2/279/Hk.05/II/2020, tanggal 21 Februari 2020, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 51/Pdt.G/2020/PTA. Mks, tanggal 2 Maret 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp., tanggal 13 Januari 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 Hijriah, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Pemanding adalah pihak Pengugat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1002/Pdt.G/2019/PA Wtp., yang dimohonkan banding tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat sebagai *Persona Standi in Judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/para Pemanding hadir pada saat putusan diucapkan pada tanggal 13 Januari 2020 dan Penggugat mengajukan banding pada tanggal 23 Januari 2020 maka permohonan banding

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan pada hari ke 10 dari 14 hari tenggat waktu banding sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan banding para Penggugat/para Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding dalam tenggat waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, juga salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat, sudah tepat dan benar, karena didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dalam proses persidangan yang bersumber dari alat bukti (surat-surat dan keterangan saksi) serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan di persidangan berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi serta bukti surat silsilah kewarisan terbukti para Penggugat adalah anak-anak dan ibu almarhumah Marakati binti Dussila, meninggal tahun 2013 setelah ayah kandungnya bernama Dussila meninggal lebih dahulu dan terus ke atas, disamping anak dan ibu almarhumah juga

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan suami (Tergugat) sehingga menurut hukum, Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris almarhumah Marakati binti Dussila;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ditemukan fakta tetap bahwa almarhumah Marakati binti Dussila sebagai pewaris dengan meninggalkan 2 anak, ibu dan suami sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai harta warisan, Penggugat mendalilkan sawah 90 are bergelar pesse pellengge adalah warisan almarhumah Marakati yang merupakan mahar dari Tergugat sewaktu menikah, sedang Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut sehingga berdasarkan Pasal 283 R.Bg / Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugatlah yang dibebani mengajukan alat bukti, berdasarkan teori hak atau teori hukum subyektif;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan 2 saksi yaitu H. Makkanyuma bin Makka dan Zul Hajji bin Makkanyuma, keduanya menerangkan antara lain, mahar almarhumah Marakati dari Tergugat adalah Tappareng (tambak ikan) bergelar pesse pellengge, Desa Lobonge, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, keduanya mendengar langsung dari ayah Tergugat sebelum hari pernikahan, menurut Hakim Tingkat Banding, kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut bertentangan dengan bukti surat nikah (bukti P.1), mahar almarhumah berupa 44 rial, Rp.88., berupa sawah 1 petak gadai, saksi mengatakan Tappareng (tambak ikan) sedang dalam akta nikah berupa sawah, keterangannya tidak bersesuaian karena antara sawah dan tambak ikan berbeda sehingga saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 1908 KUH Perdata yang mengharuskan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat berhasil membuktikan adanya pewaris dan ahli waris namun tidak berhasil membuktikan obyek sengketa 90 are adalah harta warisan almarhumah Marakati binti Dussila sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Watampone dapat dikuatkan;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dissenting opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding, terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan perkara tersebut, yaitu pendapat dari Hakim Anggota I, Drs. Masrur, S.H., M.H. yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang mengenai objek sengketa sebagai harta waris dari Marakati binti Dussila, sebagai pewaris, namun tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang langsung mempertimbangkan mengenai harta waris dari pewaris, dan tidak mempertimbangkan tiga unsur yang mesti terpenuhi secara kumulatif dalam sengketa kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya (*in casu* mengenai harta waris), sedangkan Tergugat mampu dan berhasil membuktikan kebenaran dalili-dalil bantahannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, gugatan para Penggugat tidak terbukti kebenarannya secara hukum, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak. Dalam hal ini, Hakim Anggota I, Drs. Masrur, S.H., M.H. berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan mengenai pewaris dan ahli waris dalam posita gutatan huruf b, c serta petitum angka 3 dan 4, hal mana diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat di persidangan. Berdasarkan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa : *"pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakan secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus"*, dan pula telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para pihak, maka dengan pembuktian tersebut, gugatan para Penggugat sepanjang mengenai pewaris dan ahli waris dalam perkara ini telah terbukti;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata telah tidak mempertimbangkan dalil-dalil gugatan para Penggugat mengenai pewaris dan ahli waris sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan huruf b. c dan petitum 3 dan 4, serta tidak dibantah oleh Tergugat. Kelalaian hakim pemeriksa perkara yang tidak mempertimbangkan posita dan petitum gugatan tersebut telah menyalahi kewajiban hakim untuk memberi pertimbangan dan keputusan tentang semua bagian gugatan, sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (1) R.Bg., sehingga putusan yang demikian ini dianggap kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*). Sementara itu, dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 638 K/Sip/1969 mengandung kaidah hukum bahwa: *"Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangannya menjadi alasan untuk kasasi dan putusan yang demikian harus dibatalkan"*;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan kewarisan disebutkan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa: *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut....."*; maka yang pertama kali harus dipertimbangkan dalam menyelesaikan sengketa kewarisan adalah kejelasan status pewaris dan hubungan hukum dengan para ahli waris (*in casu* para Penggugat dan Tergugat) dengan pewaris sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri (*vide* Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam) kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan *a quo*, serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tiga unsur yang mesti terpenuhi secara kumulatif dalam sengketa kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta waris. Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, selanjutnya dipertimbangkan dan diputus mengenai penentuan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai aturan yang berlaku. Hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan MA RI Nomor 449 K/Ag/2016,

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2016, yang menegaskan bahwa : “Sengketa waris harus memiliki tiga unsur yang mesti terpenuhi secara kumulatif, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka seluruh gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)” (vide Putusan Nomor 459 K/Ag/2019);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 826 K/Ag/2017, tanggal 27 Desember 2017, menyatakan bahwa : “.....meskipun dalil-dalil gugatan tentang kematian pewaris dan adanya ahli waris telah terbukti, namun Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya harta waris dari pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maka gugatan warisan *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan, sehingga salah satu dari tiga unsur tersebut tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi unsur kewarisan” (vide Putusan Nomor 721 K/Ag/2019);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Penggugat sebagai ahli waris dari Marakati binti Dussila tidak dapat membuktikan objek sengketa perkara ini sebagai harta waris dari Marakati binti Dussila sebagai pewaris, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (hlm. 24 alinea kedua) dan amar putusan pada angka 1 yang menyatakan menolak gugatan para Penggugat adalah tidak tepat dan tidak benar, sehingga pertimbangan dan amar putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp, tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1441 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan ketentuan hukum dan tata cara persidangan pengadilan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak, dalam hal ini putusan yang diucapkan adalah pendapat dari Hakim Anggota II, Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H. dan pendapat dari Ketua Majelis, Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp, tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1441 Hijriah yang menolak gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan banding Pembanding ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1002/Pdt.G/2019/PA Wtp., tanggal 13 Januari 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 Hijriah;
- Membebaskan kepada para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1441 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Masrur, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 3 Maret 2020, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nirwanah, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Masrur, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nirwanah

Perincian biaya :

1. Biaya proses : Rp134.000,00
2. Radaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

**Jumlah : Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

**Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.**

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/PTA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

